

Persiapkan Masa Depan Anda
dengan Proteksi Diri dari **Asuransi PIJAR**



Dipersembahkan Oleh:



www.brilife.co.id

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut:

Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Email : cs@brilife.co.id

Selain itu Anda dapat berinteraksi langsung dengan customer service kami secara *walk in* (datang secara langsung) ke Customer Care BRI Life PT Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILian Lantai 2
Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan 12870

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life. Produk ini bukan merupakan produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tidak bertanggung jawab atas kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi BRI Life sehubungan dengan produk Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. bukan agen PT. Asuransi BRI Life maupun broker dari nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. PT. Asuransi BRI Life adalah perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saatnya memberikan perlindungan ekstra untuk masa depan dengan Asuransi Mikro **Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR)**, proteksi yang pas buat kamu semua. Dapatkan perlindungan menyeluruh serta beragam keuntungan dan kemudahan, seperti premi terjangkau dan proses pengajuan yang mudah.

Bekerjasama dengan:



Call Center BRI Life **1500087**

BancassuranceBRI

Info lebih lanjut, kunjungi <http://s.id/BRI-Pijar>

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
CONTACT **BRI 1500017** | [@bankbri_id](https://www.instagram.com/bankbri_id) | [f BANK BRI](https://www.facebook.com/BANKBRI) | [@promo_BRI](https://www.twitter.com/promo_BRI)

Asuransi Mikro PIJAR (Proteksi Aman Sejahtera)

Perlindungan pasti, terjangkau dan beragam untuk Anda dari risiko kecelakaan, kesehatan dan meninggal dunia.

KEUNGGULAN



KETENTUAN

Usia masuk minimum 5 tahun sampai dengan 64 tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 65 Tahun.

Masa asuransi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

• Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR) 100 = Rp 100.000,-
• Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR) 200 = Rp 200.000,-

Premi dibayarkan secara sekaligus

*) Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan percetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRILife kepada Bank BRI dalam aktivitas kerjasama ini.

MANFAAT PRODUK

Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR)

No	Jenis Asuransi	Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR) 100	Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR) 200
1.	Santunan harian rawat inap rumah sakit*), akibat sakit maupun kecelakaan	Rp 150.000,-	Rp 325.000,-
2.	Penggantian biaya pembedahan/operasi akibat sakit maupun kecelakaan	Rp 4.000.000,-	Rp 9.000.000,-
3.	Santunan meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan)	Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-
4.	Santunan meninggal dunia karena kecelakaan	Rp 45.000.000,-	Rp 75.000.000,-
5.	Santunan cacat tetap karena kecelakaan (sesuai tabel maksimum**)	Rp 12.500.000,-	Rp 20.000.000,-

*) Maksimum santunan harian rumah sakit selama 90 hari/tahun.

**) Maksimum santunan dalam satu tahun, sesuai dengan proses Tabel Santunan Cacat Tetap.

CARA KLAIM



• PENGECUALIAN •

1. Rawat inap dan biaya operasi terkait kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis.
2. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS atau semua jenis kanker atau terkait penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya.

• MASA TUNGGU •

1. Klaim-klaim yang timbul pada masa 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku asuransi kecuali akibat kecelakaan.
2. Penyakit yang dilakukan perawatan sebelum 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlaku asuransi antara lain: TBC (tuberculosis) dan asma, radang empedu, batu empedu, penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kencing manis (diabetes mellitus), lever, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah, ayan (epilepsi), tumor pada permukaan kulit, segala jenis tumor jinak, Haemorrhoids (wasir), anal fistulae, usus buntu, semua bentuk hernia, amandel dengan tindakan operasi, penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, segala jenis keganasan (carcinoma), hallux valgus.

• DOKUMEN KLAIM •

Apabila dalam masa asuransi, Peserta asuransi mengalami kejadian yang menimbulkan hak klaim, maka peserta asuransi atau Ahli Warisnya wajib mengajukan permohonan klaim dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

No	Jenis Santunan	Kwitansi RS*)	KTP Peserta	Ket. Kepolisian**)	Ket. Kematian***)	Kartu Keluarga/Surat Keterangan Ahli Waris	Keterangan Dokter/Resume Medis
1.	Rawat Inap	✓	✓	✓			✓
2.	Operasi	✓	✓	✓			✓
3.	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		✓		✓	✓	
4.	Meninggal Dunia Biasa		✓		✓	✓	✓
5.	Cacat Tetap akibat Kecelakaan		✓	✓			✓

*) Termasuk Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas/Praktek Dokter Bersama/Balai Pengobatan yang bersifat medis dan mempunyai surat ijin praktek dari pemerintah (Departemen Kesehatan Republik Indonesia).

**) Apabila disebabkan oleh kecelakaan.

**) Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Kepolisian/Dokter/RS*/Lurah Setempat).

Dalam mengajukan klaim, dokumen yang diajukan harus asli. Namun apabila tidak dapat menyediakan dokumen asli, dapat menggunakan fotocopy yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang (kecuali kwitansi biaya operasi tetap harus dokumen asli). Khusus untuk fotocopy KTP tidak perlu dilegalisir.